



BUPATI BANGGAI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 642.2.373/Dis.PDK

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 HUNDUHON PADA SLTP NEGERI 6 LUWUK

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- Bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Banggai khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Hunduhon pada SLTP Negeri 6 Luwuk untuk menampung lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dibidang Perikanan dan Kelautan.
 - Bahwa untuk memenuhi akan pendidikan dan keterampilan tersebut diatas dan belum adanya SMK Negeri Kejuruan di Wilayah Kecamatan Luwuk Timur, maka perlu dikembangkan pendidikan dan keterampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan keahlian tersebut diatas.
 - Bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud pada huruf a dan b maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
HUNDUHON PADA SLTP NEGERI 6 LUWUK

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Banggai ditetapkan pendirian dan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Hunduhon;

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini adalah SMK Negeri 1 Hunduhon pada SLTP Negeri 6 Luwuk;

Pasal 3

Guna melengkapi serta mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain :

- a. Mempersiapkan kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
- b. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 4

Membebaskan biaya pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);


Pasal 5

1. Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : **LUWUK**

Pada Tanggal : 12 April 2004

BUPATI BANGGAI



SUDARTO

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Luwuk
7. Camat Luwuk Timur di Hunduhon.



BUPATI BANGGAI

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 642.2 / 12.95 / Dis.PDK

Tanggal : 12 April 2004

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengembangan SMK Perikanan dan Kelautan yang berlekasi di Kecamatan Luwuk Timur, maka kami menyatakan akan menyiapkan dana pendamping pembangunan tersebut sebagaimana dibawah ini :

No.	Sumber Dana	Tahun I (2003)	Tahun II (2004)	Tahun III (2005)	Tahun IV (2006)	Tahun V (2007)
1.	Pusat	Rp. 250.000.000	-	-	-	-
2.	Propinsi	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
3.	Kab. Banggai	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000
3.	Masyarakat	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
J U M L A H		Rp. 750.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000

Demikian pernyataan alokasi dana yang secara bertahap akan mendampingi dana Pemerintah Pusat dalam rangka merealisasikan pengembangan SMK Terpadu Perikanan dan Kelautan.

Mengetahui / Menyetujui
Ketua DPRD Kabupaten Banggai

Dr. H. DJARUN SIBAY

Yang Menyatakan
Bupati Banggai

A. SEDARTO



BUPATI BANGGAI

Luwuk, 12 April 2004

K e p a d a

Yth. Direktur Pendidikan Menengah
Kejuruan Direktorat Jenderal
Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional
Di.-

J a k a r t a.-

Nomor : 425.11/12.88/Dis.PDK
Lampiran :
Perihal : **Dukungan Rencana
Biaya Operasional**

Memperhatikan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor : 1657/C.5/MN/2003 tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK Terpadu, dengan ini disampaikan bahwa untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar pada SMK Terpadu yang akan dikembangkan di Kabupaten Banggai, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai siap menyediakan dukungan rencana biaya operasional pendidikan kepada SMK Terpadu yang dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan terima kasih.

Mengetahui / Menyetujui

Ketua DPRD Kabupaten Banggai

Dr. H. DARLUS SIBAY

Bupati Banggai

SUDARTO



BUPATI BANGGAI

Luwuk, 12 April 2004

K e p a d a

Yth. Direktur Pendidikan Menengah
Kejuruan Direktorat Jenderal
Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional
Di.-

J a k a r t a.-

Nomor : 425.11/12.88/Dis.PDK
Lampiran :
Perihal : **Dukungan Rencana Biaya
Pengadaan Perabot dan
Peralatan.-**

Memperhatikan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor : 1657/C.5/MN/2003 tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK Terpadu. Dengan ini disampaikan bahwa untuk menunjang pembangunan infrastruktur SMK Terpadu yang akan dikembangkan di Kabupaten Banggai, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai siap menyediakan dukungan rencana biaya pengadaan bangunan perabot dan peralatan kepada SMK Terpadu yang dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dibatirkan terima kasih.

Mengetahui / Menyetujui

Ketua DPRD Kabupaten Banggai

DR. H. M. SUN SIBAN

Bupati Banggai

SUDARTO